



MEMORANDUM OF AGREEMENT

ANTARA

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

DAN

PROGRAM STUDI TADRIS ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA)

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Nomor : B-280/Un.08/TI/PP.00.9/07/2024

Nomor : 2750.2/In.23/FT/HM.01/07/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal delapan belas bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

1. **Malahayati, M.T: Ketua**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang beralamat di Jalan Syeikh Abdul Rauf Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Ismaun, S.Si., M.Si.: Ketua** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Tadris IPA Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang beralamat Jalan Sultan Qaimuddin No. 17, Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1 DASAR

Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada surat Perjanjian Kerjasama (MoA) Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UINAR) dan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengembangkan penyelenggaraan kegiatan bersama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- (1) Bidang pendidikan terkait implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dalam bentuk kegiatan pembelajaran dan transfer pengetahuan untuk meningkatkan literasi melalui kuliah umum dan atau kuliah khusus, praktik kerja/magang, studi/proyek independen, kewirausahaan, dan penelitian/riset.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan bersama dalam bentuk simposium, konferensi, seminar, workshop dan pelatihan dalam rangka diseminasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk dukungan penyediaan sarana prasarana, pelaksanaan rekrutasi lulusan, dan penyiapan talenta siap pakai dalam Dunia Usaha dan Dunia Industri.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan bersama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Peningkatan dan penguatan kapasitas sumber daya dosen, peneliti dan mahasiswa.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kegiatan Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
- (2) Kegiatan MBKM termasuk Magang/Praktik Kerja, Penelitian/Riset, dan Kegiatan Wirausaha
- (3) Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) semester perkuliahan atau 4 (empat) bulan dengan konversi mata kuliah yang disepakati kedua belah pihak

Pasal 5
BIAYA

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Pelaksanaan ini menjadi beban masing-masing PIHAK.
- (2) Dalam hal terdapat biaya bersama yang disepakati oleh PARA PIHAK, maka biaya tersebut menjadi beban bersama bagi PARA PIHAK.
- (3) Tidak ada PIHAK yang berkewajiban untuk membiayai atau mengganti pengeluaran dari PIHAK lainnya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Jangka waktu *Memorandum of Agreement* ini adalah 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan yang dibuat secara tertulis oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, komunikasi dan korespondensi dilakukan melalui alamat di bawah ini.

PIHAK KESATU:

Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Alamat : Jalan Syeikh Abdul Rauf Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh 23111

U.p. : Ketua Program Studi

Telepon : 081360055730

E-mail : fst.prodit@ar-raniry.ac.id

PIHAK KEDUA:

Program Studi Tadris IPA Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang beralamat

Alamat : Jalan Sultan Qaimuddin No. 17, Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

U.p. : Ketua Program Studi

Telepon : 082394628365

E-mail : tadaripa@gmail.com

- (2) Perubahan alamat berlaku apabila pemberitahuan tentang perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lain paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak perubahan dilakukan. Dalam hal pemberitahuan mengenai hal tersebut tidak dilakukan, maka segala keterlambatan atas pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Pelaksanaan ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan, PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian Perjanjian Pelaksanaan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing bermaterai cukup, dibubuhi cap, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,



Malahayati, M.T.
Ketua Program Studi Teknologi Informasi

PIHAK KEDUA,



Ismaun, S.Si., M.Si.
Ketua Program Studi Tadris IPA

Mengetahui



Dr. Ir. Muhammad Dirhamsyah, M.T., IPU.
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN AR-RANIRY